

Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau dari Al- Maslahah Al-Mursalah dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Syarah Amalia

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Syarahamalia56@gmail.com

Abstrak

Adanya praktik penerapan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, menimbulkan adanya berbagai macam ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Terdapat syarat yang wajib dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI berupa serangkaian tes kesehatan, yang mana di dalam tes kesehatan tersebut terdapat adanya tes keperawanan. Keberadaan atau praktik tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan tes keperawanan sudah memenuhi hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia serta kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* yang menggunakan data primer/bahan hukum sebagai data utama. Pendekatan hukumnya berupa perundang-undangan (*statute approach*) dan kepustakaan (*library reseach*). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni, pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ataupun data-data yang membahas *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes keperawanan melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan. Dilihat dari sisi syarat dan rukun nikah, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), akan tetapi jika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci, maka dari itu tes keperawanan termasuk dalam *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة).

Kata Kunci

tes keperawanan; *maslahah al-mursalah*; Undang-Undang HAM.

Pendahuluan

Agama Islam mengatur syarat dan rukun menikah yang sudah menjadi landasan bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan, sedangkan di Indonesia juga terdapat syarat dan aturan-aturan yang mengatur tentang sahnya suatu pernikahan. Sehubungan dengan

pernikahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki suatu syarat tersendiri bagi para calon istri atau calon suami seorang militer. Militer memiliki aturan ketat kedinasan, begitu juga dengan ketentuan tentang pernikahan. Calon istri atau calon suami anggota TNI harus melengkapi berbagai syarat yang ditetapkan oleh institusi mereka. Mulai dari surat menyurat tentang perizinan, pernyataan persetujuan dari orang tua, dan lain-lain. Salah satu contohnya ialah adanya tes kesehatan bagi calon istri, termasuk di dalamnya adalah tes keperawanan sang calon istri anggota TNI. Tes sebagaimana dimaksud hanya dilakukan kepada calon istri saja, tidak kepada calon suami. Hal ini menimbulkan suatu polemik tersendiri karena hanya dilakukan kepada perempuan saja sehingga banyak menimbulkan anggapan bahwa tes keperawanan adalah sebuah invasi, serangan terhadap kedaulatan tubuh perempuan ataupun adanya diskriminasi.

Asumsi-asumsi liar yang beredar di kalangan masyarakat serta para aktifis perempuan dan penggiat HAM juga sangat menyorot tentang adanya syarat tes kesehatan tersebut, dalam hal ini tertuju pada tes keperawanan. Ketika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) tes keperawanan termasuk dalam perlakuan kejam, tak manusiawi, diskriminasi, dan menghinakan perempuan.

Pada era modern ini, perlindungan terhadap suatu golongan sudah sangat mendapatkan perhatian hingga mencapai semua lini, termasuk juga perlindungan terhadap golongan kaum perempuan dan hak asasi bagi seluruh manusia. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam menjaga dan menjunjung harkat martabat sesama manusia, Indonesia mempunyai undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur tentang kebebasan seseorang dalam melakukan suatu hal. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut, hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain, memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang Hak Asasi manusia, ditentukan dengan berpedoman pada Universal Declaration of Human Right, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi hak-hak anak, dan lain-lain.²

¹UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

²Rozali Abdullah dan Syamsir, *"Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 28

Selain dilihat dari sisi HAM, kita juga harus mengamati permasalahan tersebut dari sisi agamanya, yakni hukum Islam, diantaranya ialah *masalah mursalah*. Jika kita melihat dari sisi *masalah mursalah*nya, tes keperawanan ini termasuk suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya, yang mana tidak ada dalil ataupun nash yang mendukung maupun menolak adanya hal tersebut, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk memaparkan tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI menurut UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (2) Untuk menganalisis tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI menurut *Maslahah mursalah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif penelitian hukum-hukum normatif. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang berada di perpustakaan, dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni menelaah syarat tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI dalam tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* yang menggunakan data primer/bahan hukum sebagai data utama.⁵ Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶ yang terdiri dari (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI; dan (3) Buku yang membahas tentang *Maslahah al-Mursalah* seperti kitab *Dhawabitul Maslahah* karya Said Ramadhan Al Buthi, kitab *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, *Ushul tasyri'* Al-Islami, Karya Ali Hasbullah dan *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* Kaedah Maslahat karya Abdul Aziz Azzam.

Data kedua, bahan hukum sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, koran, serta literatur yang membahas tentang adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *masalah mursalah*. Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga menggunakan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Al-Quran, Hadits dan kamus bahasa Arab.

Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sebuah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-

³Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

⁴Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 40.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 30.

⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

⁷Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), 43.

buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahasan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ataupun data-data yang membahas *masalah mursalah*.

Tahapan metode pengolahan data yang pertama yaitu, pemeriksaan data (*Editing*). Tahap ini, data-data yang di kumpulkan dari literatur-literatur akan diseleksi secara detail, seperti didalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, buku yang menjelaskan tentang *masalah mursalah*, dan literatur lainnya seperti Al-Qur'an, Hadist, ataupun berita-berita di media sosial yang berkaitan dengan tes keperawanan. Tahap kedua klasifikasi data (*classifying*). Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Tahap ini, data yang sudah terkumpul, di klasifikasi sesuai dengan sub-babnya. Misalnya data yang menjelaskan tentang Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan data-data yang mendukung tentang adanya pernyataan ini, dipisahkan dengan pembahasan yang membahas tentang *masalah mursalah*. Begitu pula didalam pembahasan mengenai *masalah mursalah*, antara sub-bab objek *masalah mursalah* dengan pembahasan lainnya harus dipisahkan. Tahap ketiga, verifikasi data (*verifying*). Pada tahap ini, setiap data yang di peroleh dari Undang-Undang ataupun literatur yang membahas tentang *masalah mursalah* terkait adanya Peraturan Panglima (PerPang) TNI, di teliti kebenarannya dengan mencantumkan sumber data ataupun sesuatu yang menjadikan data tersebut tidak diragukan. Hal ini dilakukan untuk menyaring data-data yang terkumpul agar benar-benar valid. Tahap keempat analisis (*analysing*), tahap ini data-data serta bahan hukum yang sudah diperoleh oleh penulis di analisis secara keseluruhan dengan sejelas-jelasnya dan didukung atau diperkuat dengan adanya argument-argumen atau informasi serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, berupa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan *masalah mursalah* yang dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu PerPang TNI tentang adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI, dan terakhir kesimpulan (*concluding*), yaitu menyimpulkan hasil analisis PerPang TNI tentang tes keperawanan calon istri anggota TNI yang ditinjau dari segi hak asasi manusia menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan di tinjau dari *masalah mursalah*.

Tes Keperawanan bagi Calon Istri Anggota TNI menurut *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁸

Menurut Imam Ghazali, tujuan syara' yang harus dipelihara dalam rangka adanya *masalah mursalah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinakamakan sebagai *masalah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinakaman *masalah*.⁹

Sesuai dengan uraian pengertian di atas, permasalahan tentang tes keperawanan calon istri anggota TNI adalah salah satu yang dapat digali kepastian hukumnya, menurut kaidah fiqh dan cara pengambilan hukum yang sesuai. Karena tes keperawanan juga bisa

⁸ Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

⁹ Haroen, "*Ushul Fiqh I*", 114

digolongkan ke dalam memelihara keturunan dan jiwa, sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh imam Ghazali di atas.

Sehubungan dengan *masalah mursalah*, adanya tes keperawanan yang dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI sebagai syarat melaksanakan pernikahan tidak memberikan manfaat bagi calon istri dan suami. Karena kita ketahui bersama, bahwasannya di dalam Islam menikah bukanlah tentang perawan atau tidaknya seseorang, tetapi ketika seseorang itu sudah mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pernikahan, maka pernikahan itu dikatakan sah. Jelas dalam hukum Islam yang ada, bahwa perawan atau tidaknya seorang wanita tidak mempengaruhi syarat dan rukun nikah.

Jika melihat syarat dan rukun nikah maka tes keperawanan seharusnya tidak dilakukan, karena perawan tidaknya seseorang tidak menjadi hambatan bagi anggota TNI yang beragama Islam untuk melangsungkan pernikahannya. Karena syarat nikah adalah:¹⁰(a) Persaksian; (b) Wanita yang dinikahi bukan mahram; (c) *Shighat Akad*.

Jikalau melihat dari sisi syarat dan rukun nikah maka tes keperawanan termasuk ke dalam *masalah al-mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi hal tersebut juga bisa berubah jika kita melihat tes keperawanan dalam sudut pandang yang berbeda, dilihat dari segi perlakuannya maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *masalah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.

Kemudian, jika kita lihat dari segi kandungan *masalah*-nya, maka adanya praktik tes keperawanan di sini termasuk dalam *masalah al-'ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. jadi tes keperawanan ini dilakukan oleh instansi TNI untuk menjaga kehormatan dan martabat serta menjaga kebersihan calon istri anggota TNI dari berbagai macam penyakit.

Jika dilihat Dari segi keberadaan *masalah*-nya, maka kejadian atau praktik seperti ini termasuk dalam *masalah al-mursalah* (المصلحة المرسلّة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu: (1) *masalah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (2) *masalah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist).

Praktik tes kesehatan ini menghasilkan beberapa kemaslahatan tetapi juga terdapat beberapa kemudhorotan, pertama, calon suami dapat mengetahui apakah calon istrinya bersih dari berbagai macam penyakit. Ini ditujukan agar seorang TNI yang bekerja ataupun melaksanakan tugasnya diluar kota ataupun pulau, dan tidak bisa setiap saat mendampingi istri dan anak-anaknya dirumah, sehingga suami tersebut dapat bekerja dan bertugas dengan

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, Dan Talak*", (Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011), h. 100-115

tenang. Kedua, dengan adanya pemeriksaan tes keperawanan ini, dimungkinkan dapat menjadikan acuan suami agar anak dari calon istrinya lahir dalam keadaan sehat serta menjadi anak yang bisa meneruskan perjuangan ayahnya sebagai seorang TNI yang cerdas.

Akan tetapi, tes kesehatan menyentuh pada tes keperawanan seorang perempuan, seolah-olah kebaikan tersebut berubah menjadi sedikit rancu dan seakan-akan melecehkan kaum perempuan, dikarenakan dalam pemeriksaan tes keperawanan petugas yang melakukan tes menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang kemudian dimasukkan ke dalam organ vital perempuan, hanya untuk memastikan perawan tidaknya seorang perempuan. Dalam hukum Islam tidak ada hukum yang mewajibkan seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan yang masih perawan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kemaslahatan bagi calon istri anggota TNI dan sang calon suami dalam tes keperawanan, dalam *masalah mursalah* dikenal menjadi tiga bagian, yaitu *masalah al-dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), *masalah al-hajiyah* (المصلحة الحاجية), dan *masalah al-tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية). Dari uraian di atas mengenai *masalah mursalah*, Penulis menilai bahwa adanya tes kesehatan yang dilakukan memang benar adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak dengan tes keperawanannya. Karena tes keperawanan tersebut penulis menilai lebih banyak atau lebih condong kepada pelanggaran terhadap *al-maslahah al-khamsah*, yakni Tidak melindungi jiwa seorang perempuan, di sini lebih dimaksudkan kepada perlindungan terhadap harga diri seorang perempuan.

Tes Keperawanan bagi Calon Istri Anggota TNI menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Demi terwujudnya maksud agar suami istri TNI dapat hidup harmonis, kita ketahui bersama bahwasannya sebelum melaksanakan pernikahan dengan anggota TNI, calon istri dari anggota TNI ini harus melakukan dan memenuhi berbagai macam prosedur dan syarat yang telah ditetapkan dan diwajibkan, karena adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pernikahan khusus dan hanya berlaku di dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tata cara pernikahan yang di aplikasikan di dalam lingkup TNI ini merujuk pada buku pedoman tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit yang diatur didalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007. Buku pedoman yang digunakan sebagai rujukan pelaksanaan tata cara pernikahan ini, mengatur salah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu melakukan tes kesehatan. Termasuk di dalam tes kesehatan ini terdapat serangkaian tes yang dilaksanakan, salah satunya adalah tes keperawanan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keperawanan seorang perempuan merupakan suatu hal yang sangat berharga dan sensitif bagi setiap perempuan. Ketika seseorang mempertanyakan status keperawanan seorang perempuan, jelas bahwa perempuan tersebut spontan akan menanggapi dengan sedikit aneh ataupun malu. Mereka menganggap bahwa ketika ada seorang yang mempertanyakan status keperawanannya, maka sama halnya orang tersebut merasa bahwa harga dirinya telah diremehkan atas pertanyaan yang diutarakan kepadanya. Ketika publik membicarakan tentang wacana tes keperawanan, tidak sedikit pihak yang pro dan kontra dengan wacana tersebut, faktanya bahwa adanya tes keperawanan memang benar-benar diterapkan di instansi yang ada, dan masih diterapkan hingga saat ini didalam lingkup TNI.

Terdapat beberapa berita yang dikutip oleh penulis dalam sebuah koran dikatakan, “untuk mengetahui perawan atau tidak perawan, kata mereka, adalah cara halus mencegah istri gila seks jika ditinggal suami bertugas,” tutur petugas pemeriksa calon istri anggota

TNI.¹¹ Melihat alasan yang digunakan petugas dalam berita yang penulis kutip, bias ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan tes keperawanan dimaksudkan dan menginginkan istri anggota TNI memiliki moral yang baik di atas rata-rata istri yang lainnya.

Berbagai prosedur yang digunakan untuk mengetahui keperawanan calon istri anggota TNI ini menurut penulis juga sebagai salah satu bentuk menghalang-halangi dan mempersulit anggota TNI untuk melanjutkan keturunan. Karena ketika calon istri tidak mau untuk melakukan tes keperawanan, komandan kesatuan calon suami tidak akan menerbitkan surat izin, dan secara otomatis kantor catatan sipil tidak memberikan izin pernikahan kepada suami karena tidak memenuhi syarat adanya surat izin pernikahan dari komandan kesatuan bagi setiap polisi dan tentara.

Bentuk menghalang-halangi dalam hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*"¹². Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, serta penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat serta hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum Negara.

Semua warga negara memiliki sebuah kehormatan dan kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup serta hak untuk melanjutkan keturunannya. Sehubungan dengan adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak wanita dan hak-hak anak adalah merupakan hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, hak-hak wanita dan hak-hak anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, perlu diakui dan mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia, adalah merupakan tugas setiap lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati menegakkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan hak-hak anak-anak kepada seluruh warga masyarakat. Apalagi bila diingat bahwa hak-hak wanita dan hak-hak anak lebih banyak menyangkut hubungan dalam keluarga dan masyarakat dan merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang adanya hak asasi manusia, seharusnya tes keperawanan ini tidak dijadikan sebagai acuan TNI untuk mengetahui mental dan moral seorang perempuan tentang nafsunya. Masyarakat juga harus lebih teliti dan tahu, bahwa dalam menentukan status perawan atau tidaknya seorang perempuan. Karena selaput dara didalam diri wanita, bisa saja rusak karena terjadi hal-hal lain selain dari adanya hubungan intim. Misalnya robek akibat kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, dan permasalahan seperti ini tidak dibenarkan ketika status keperawanan seseorang diketahui oleh orang lain, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga didalam diri seorang perempuan.

¹¹ <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/08/buka-bukaan-calon-istri-tentara-soal-tes-keperawanan-yang-wajib-diikuti-hingga-kata-bu-jenderal?page=2>, diakses pada tanggal 27 April 2018

¹² UUD 1945

¹³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 22

Salah satu permasalahan yang terjadi pada hak-hak wanita, salah satu yang diangkat oleh penulis adalah adanya tes keperawanan yang dilakukan sebagai syarat calon istri yang akan menikah dengan seorang anggota TNI. Jika kita lihat, di sini terdapat tindakan pelanggaran hak asasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia juga diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28B ayat 1 tentang hak untuk berketurunan, peraturan instansi yang dirasa menghalang-halangi seseorang untuk melanjutkan keturunan, karena tentunya setiap orang berhak untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunannya sesuai dengan UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁵ Karena sejatinya hak asasi manusia bersifat tidak terbatas (*non derogable right*) dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya (*to fulfill*).

Tes keperawanan ini juga termasuk dalam salah satu adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan hanya dilakukan kepada pihak perempuan saja, tidak dengan pekerjaan seorang laki-laki, sangat terlihat jelas bahwasannya terdapat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Menurut penulis, adanya tes keperawanan yang diwajibkan bagi calon istri anggota TNI ini adalah bentuk diskriminasi bahkan pelecehan, dan hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.¹⁶ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya dengan tanpa adanya diskriminasi.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang penting untuk dikemukakan. Yaitu: (1) Dari literasi dan analisa yang dikumpulkan penulis yang didapatkan melalui buku, peraturan perundang-undangan, Peraturan Panglima TNI, dan berita, didapatkan hasil, bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, terdapat adanya tes keperawanan yang menjadi bagian dalam tes kesehatan. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka adanya tes keperawanan ini melanggar 2 point yang ada didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. *Pertama*, tes keperawanan ini melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1

¹⁵ UUD 1945 Pasal 28B ayat 1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Bab I Pasal I ayat 3

¹⁷ Niken Savitri, "HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2

Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, serta pemerintah, akan tetapi di sini diabaikan dengan adanya praktik tes keperawanan yang secara tidak langsung membatasi, menghalangi dan mempersulit seseorang untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan dilakukan hanya kepada pihak perempuan saja. Telihat jelas bahwasannya terdapat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, padahal jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (2) *Maslahah mursalah* memandang hal tersebut kedalam dua pembagian, Jika melihat dari sisi syarat dan rukun, nikah maka tes keperawanan termasuk ke dalam *maslahah al-mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Akan tetapi pandangan tersebut berubah ketika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Sedangkan dalam objek dan kandungan masalah, permasalahan ini sudah memenuhi syarat sebagai objek dan kandungan masalah yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. “*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*”. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, Dan Talak*. Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Anggota TNI AD*, SKEP Kasad No 491/XII/2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Zainuddin dan Muhammad Walid. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/08/buka-bukaan-calon-istri-tentara-soal-tes-keperawanan-yang-wajib-diikuti-hingga-kata-bu-jenderal?page=2>.